

SKRIPSI

**KEDUDUKAN ASET KRIPTO SEBAGAI HARTA
WARISAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PERDATA**



Diajukan oleh

SYARIF HIDAYAT

NIM.1710211610162

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2023**

**KEDUDUKAN ASET KRIPTO SEBAGAI HARTA
WARISAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PERDATA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

SYARIF HIDAYAT

NIM.1710211610162

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**KEDUDUKAN ASET KRIPTO SEBAGAI HARTA WARISAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PERDATA**

Diajukan oleh
SYARIF HIDAYAT
NIM. 1710211610162


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Senin, 26 Juni 2023
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.
NIP. 197611092006041003

Pembimbing Pendamping,




Rahmat Budiman, S.H., LL.M.
NIP. 198210202006041003

Diketahui

Banjarmasin, Selasa, 01-08-2023

Ketua Program,



MUHAMMAD ANANTA FIRDAUS, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**KEDUDUKAN ASET KRIPTO SEBAGAI HARTA WARISAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PERDATA**

Diajukan oleh

SYARIF HIDAYAT

NIM. 1710211610162

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 504/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 08 AUG 2023

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari senin tanggal 26 Juni 2023

Dengan susunan anitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Hj. Yulia Qamariyati, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Junaidi Arif, S.H., M.H.

Pembimbing : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.

Anggota : Hj. Syahrida, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 966/UN8.I.II/SP/2023

Tanggal : 23 Juni 2023



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syarif Hidayat
Nomor Induk Mahasiswa : 1710211610162
Tempat/Tanggal Lahir : Matabu/16 April 1999
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

”KEDUDUKAN ASET KRIPTO SEBAGAI HARTA WARISAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA”

Merupakan hasil penelitian saya sendiri kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa skripsi ini bukan hasil penelitian saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 03 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan,



Syarif Hidayat

NIM. 1710211610162

MOTO

Tuntutlah ilmu, tapi tidak melupakan ibadah, dan kerjakanlah ibadah tapi tidak boleh lupa pada ilmu. **(Hassan Al Bashri)**

Barangsiapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. **(Imam Syafi'i)**

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan ibunda

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada ayah dan ibundaku **H. Yuspansyah** dan **Hj. Noor Afiati Rahmini**, yang telah melahiarkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahanda dan ibunda selalu mendapatkan lindungannya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua

Dosen pembimbing skripsi

Terima kasih kepada bapak **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.** dan bapak **Rahmat Budiman, S.H., LL.M.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Engkau merupakan panutan kami semua

RINGKASAN

Syarif Hidayat. 26 Juni 2023. KEDUDUKAN ASET KRIPTO SEBAGAI HARTA WARISAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 54 halaman. Pembimbing Ketua: Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum, dan Pembimbing Pendamping: Rahmat Budiman, S.H., LL.M.

Uang elektronik saat ini telah berevolusi pada era ini ialah uang virtual. Uang virtual lambat laun ternyata menjadi sebuah fenomena di lingkungan masyarakat sejak munculnya kripto sebagai perwujudan dari perkembangan teknologi dalam aktivitas *e-commerce*. Kripto adalah serangkaian kriptografi kode dibentuk sedemikian rupa sehingga mereka bisa di *save* dalam piranti komputer dan bisa dipindahkan layaknya elektronik mail dan dapat dipakai untuk alat pembayaran dalam aktivitas commercial elektronik. Kriptografi adalah ilmu mengenai konsep menciptakan *message* yang dikirim oleh pengirim dan bisa diberikan ke penerima dalam kondisi aman dan kripto merupakan nama yang diberikan ke transaksi elektronik. Konsep yang memakai kriptografi guna melaksanakan proses pengiriman data secara efisien dan untuk melakukan proses bertukar digital token dengan cara yang terpisah. Munculnya kripto dimulai dengan penemuan seperti emas yang harus ditambang, kripto ditemukan oleh pertambangan atau aktivitas mining.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aset kripto dapat dijadikan sebagai objek warisan menurut hukum perdata dan mengetahui bagaimana pembagian waris atas aset kripto kepada para ahli waris.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Yaitu penelitian yang memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan Hukum Waris dan peraturan terkait aset digital di Indonesia.

Hasil Penelitian ini Menunjukkan Bahwa:

1. Aset kripto dikategorikan sebagai benda bergerak tak berwujud sesuai dengan ketentuan yang termaksud dalam Pasal 503 Jo 504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sehingga atas kepemilikan hak milik tersebut seseorang memiliki kebebasan dalam mengelola harta kepemilikannya, salah satunya ialah mewariskan harta kepemilikannya. Jadi aset kripto termasuk objek warisan yang dapat diwariskan karena termasuk komoditi tidak berwujud yang berbentuk aset digital yang diperdagangkan sebagai instrumen investasi.
2. Pembagian waris aset kripto dapat dilakukan sepanjang pewaris mengikuti minimal 1 ketentuan teknis pewarisan aset kripto antara lain: (1) Menuliskan surat wasiat dengan bantuan ahli hukum seperti Notaris yang

isinya adalah kunci privat (*private key*) dari dompet kripto dan petunjuk penggunaannya; (2) Menyimpan *private key* menggunakan jasa bursa kripto; (3) Menggunakan metode *Shamir Backup*. Dengan menggunakan metode-metode tersebut, maka harta warisan yang berupa aset kripto tetap dapat dialihkan kepada ahli waris yang selanjutnya pemilihan hukum mana yang akan dipergunakan untuk membagi harta warisan dapat diserahkan kepada kesepakatan para ahli waris yang memiliki hubungan darah dengan pewaris ataupun orang-orang yang pernah melakukan perbuatan hukum tertentu yang menjadikannya sah menjadi ahli waris.



Syarif Hidayat. 26 Juni 2023. KEDUDUKAN ASET KRIPTO SEBAGAI HARTA WARISAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 54 halaman. Pembimbing Ketua: Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum, dan Pembimbing Pendamping: Rahmat Budiman, S.H., LL.M.

ABSTRAK

Uang elektronik saat ini telah berevolusi pada era ini ialah uang virtual. Uang virtual lambat laun ternyata menjadi sebuah fenomena di lingkungan masyarakat sejak munculnya kripto sebagai perwujudan dari perkembangan teknologi dalam aktivitas *e-commerce*. Kripto adalah serangkaian kriptografi kode dibentuk sedemikian rupa sehingga mereka bisa di *save* dalam piranti komputer dan bisa dipindahkan layaknya elektronik mail dan dapat dipakai untuk alat pembayaran dalam aktivitas commercial elektronik. Kriptografi adalah ilmu mengenai konsep menciptakan *message* yang dikirim oleh pengirim dan bisa diberikan ke penerima dalam kondisi aman dan kripto merupakan nama yang diberikan ke transaksi elektronik. Konsep yang memakai kriptografi guna melaksanakan proses pengiriman data secara efisien dan untuk melakukan proses bertukar digital token dengan cara yang terpisah. Munculnya kripto dimulai dengan penemuan seperti emas yang harus ditambang, kripto ditemukan oleh pertambangan atau aktivitas mining.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : **Pertama** Aset kripto dikategorikan sebagai benda bergerak tak berwujud sesuai dengan ketentuan yang termaksud dalam Pasal 503 Jo 504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sehingga atas kepemilikan hak milik tersebut seseorang memiliki kebebasan dalam mengelola harta kepemilikannya, salah satunya ialah mewariskan harta kepemilikannya. Jadi aset kripto termasuk objek warisan yang dapat diwariskan karena termasuk komoditi tidak berwujud yang berbentuk aset digital yang diperdagangkan sebagai instrumen investasi. **Kedua** : Pembagian waris aset kripto dapat dilakukan sepanjang pewaris mengikuti minimal 1 ketentuan teknis pewarisan aset kripto antara lain: (1) Menuliskan surat wasiat dengan bantuan ahli hukum seperti Notaris yang isinya adalah kunci privat (*private key*) dari dompet kripto dan petunjuk penggunaannya; (2) Menyimpan *private key* menggunakan jasa bursa kripto; (3) Menggunakan metode *Shamir Backup*. Dengan menggunakan metode-metode tersebut, maka harta warisan yang berupa aset kripto tetap dapat dialihkan kepada ahli waris yang selanjutnya pemilihan hukum mana yang akan dipergunakan untuk membagi harta warisan dapat diserahkan kepada kesepakatan para ahli waris yang memiliki hubungan darah dengan pewaris ataupun orang-orang yang pernah melakukan perbuatan hukum tertentu yang menjadikannya sah menjadi ahli waris.

Kata Kunci : Hukum Perdata, Waris, Aset Kripto, Aset Digital

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Salam Sejahtera bagi Kita Semua,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:


1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.**, selaku Pembimbing Utama dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Rahmat Budiman, S.H., LL.M.**, selaku pembimbing pendamping, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;

3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.**, selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Junaidi Arif, S.H., M.H.**, dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Hj. Syahrída, S.H., M.H.**, selaku anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang juga peranannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 03 Agustus 2023



Syarif Hidayat

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
RINGKASAN	vii
ABSTRAK	ix
UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Metode Penelitian.....	5
E. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Benda dalam KUHPerduta.....	9
B. Hak dalam Hukum Perdata	12
C. Objek Waris	17
D. Bentuk Aset Kripto	25
BAB III PEMBAHASAN.....	29
A. Kedudukan aset kripto dalam pewarisan menurut hukum perdata ...	29
B. Pembagian Waris Atas Aset Kripto Kepada Para Ahli Waris	41
BAB IV PENUTUP	
A. KESIMPULAN	47
B. SARAN	48
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	